



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Mohamad Hunoke, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mariana Hulamati binti Yunus Hulamati, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor : 27/Pdt.P/2022/PA.Sww, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2016 di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Husain Hulamati dengan mahar berupa seperangkat

Hal 1 dari 5 Pen No 27/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi munakih (penghulu) adalah Tuyu dengan saksi nikah paman pemohon II Zakaria Igrisa dan Noho Hunohe;

2. Pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Cerai Mati dalam usia 47 tahun sementara Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 40 Tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/berlum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Syifa Nur Sabrina Hunoke berumur 3 tahun 11 bulan;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

7. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan marham maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan samapai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon agar melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Suwawa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Ketua Pengadilan Agama Bone Bolango berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 5 Pen No 27/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mohamad Hunoke) dan Pemohon II (Mariana Hulamati) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2016;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Tilongkabila untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan ada penambahan nama pada identitas Pemohon I yakni tertera Mohamad Hunoke seharusnya Mohamad Hunoke bin Habu Hunoke;

Bahwa kemudian Pemohon II menyatakan perceraian dengan suami Keduanya terjadi pada tanggal 30 April 2021 sedangkan pernikahan dengan suami Keduanya dilaksanakan pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 5 Pen No 27/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara ini sudah selesai;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sww dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Oleh kami **Sunyoto, S.HI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrin Yunus, S.Ag

Sunyoto, S.HI, SH, MH

Hal 4 dari 5 Pen No 27/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Pen No 27/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)